



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA
MELALUI PENGADAAN LANGSUNG SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip Pengadaan Barang/ Jasa;
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, penyelenggaraan pengadaan barang/ jasa dilakukan secara elektronik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Melalui Pengadaan Langsung Secara Elektronik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2952);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENGADAAN LANGSUNG SECARA ELEKTRONIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
4. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Perangkat Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah.
6. Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo yang selanjutnya disingkat KPA adalah

pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

7. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo.
8. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung dan/atau e-purchasing.
9. Pejabat Penandatanganan Kontrak adalah Pejabat yang berwenang untuk menandatangani perikatan dengan pihak lain yang dijabat oleh PA/KPA/PPK.
10. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
11. Tim atau Tenaga Ahli adalah tim ahli atau perorangan yang mempunyai keahlian dan kemampuan untuk memberi masukan dan penjelasan kepada Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terkait dengan keahliannya.
12. Tim Teknis adalah Pengelola Pengadaan Barang/Jasa atau tim yang ditetapkan oleh PA untuk membantu, memberi masukan dan melaksanakan tugas tertentu dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
13. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya.
14. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
15. Jasa adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir dan keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
16. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
17. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
18. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
19. Non tender adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) tanpa kompetisi.
20. Pengadaan langsung secara transaksional adalah Pengadaan langsung melalui permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK).
21. Pengadaan langsung secara non transaksional adalah Pengadaan langsung melalui pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya melalui pencatatan non tender yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi yang diunggah/diupload melalui pencatatan non tender.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah pengadaan barang/jasa dengan metode pengadaan langsung melalui sistem elektronik yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBD baik secara transaksional maupun non transaksional.

BAB III PELAKSANAAN PENGADAAN LANGSUNG SECARA ELEKTRONIK

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui metode pengadaan langsung dilakukan sebagai berikut :
 - a. pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi atau dengan nilai paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - b. permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan SPK , dengan ketentuan :
 1. Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 2. Barang/Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
 3. Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Setiap pengadaan barang/jasa melalui metode pengadaan langsung, harus dilakukan secara elektronik dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan pencatatan/non transaksional melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);
 - b. untuk permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan secara transaksional melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

Pasal 4

Tahapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui metode pengadaan langsung secara elektronik adalah sebagai berikut:

- a. persiapan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. persiapan Pemilihan Penyedia;
- c. pelaksanaan Pemilihan Penyedia Pengadaan Langsung;
- d. pelaksanaan Kontrak; dan
- e. serah terima hasil pekerjaan.

Pasal 5

Persiapan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan oleh PPK meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. PPK melakukan identifikasi barang/jasa untuk menentukan pengadaan langsung secara transaksional atau non transaksional;

- b. untuk pengadaan langsung secara transaksional, PPK menetapkan spesifikasi teknis untuk jenis pekerjaan barang/jasa lainnya/konstruksi atau menetapkan Kerangka Acuan Kerja untuk jenis pekerjaan Jasa Konsultansi;
- c. penetapan HPS, dikecualikan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan pagu anggaran paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- d. penetapan rancangan kontrak;
- e. penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga (apabila diperlukan).

Pasal 6

- (1) Persiapan Pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi kegiatan sebagai berikut :
 - a. PPK membuat paket pekerjaan untuk pengadaan langsung secara transaksional pada aplikasi SPSE;
 - b. PPK membuat paket pencatatan non tender untuk pengadaan langsung non transaksional pada aplikasi SPSE;
 - c. Pejabat Pengadaan melakukan reuiu Dokumen Persiapan Pengadaan yang disusun oleh PPK (HPS, spesifikasi, dan rancangan kontrak) secara *offline*;
 - d. Pejabat Pengadaan menetapkan jadwal pengadaan dan dokumen pemilihan untuk pengadaan langsung secara transaksional.
- (2) Dokumen Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diunggah pada aplikasi SPSE.

Pasal 7

Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri dari :

- a. Pelaksanaan Pemilihan Pengadaan Langsung untuk Barang/Jasa Lainnya yang harganya sudah pasti dengan nilai paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - 1. Pejabat Pengadaan melakukan pemesanan Barang/Jasa Lainnya ke Penyedia;
 - 2. Penyedia dan PPK melakukan serah terima Barang/Jasa Lainnya;
 - 3. Penyedia menyerahkan bukti pembelian/pembayaran atau kuitansi kepada PPK;
 - 4. PPK melakukan pencatatan elektronik melalui SPSE dengan mengunggah bukti pembelian/pembayaran atau kuitansi; dan/atau
 - 5. PPK melakukan pembayaran.
- b. Tahapan pengadaan langsung melalui permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan SPK, sebagai berikut:
 - 1. PPK membuat paket dengan mengisi rincian HPS, mengisi KAK/Spesifikasi teknis/gambar, dan mengunggah rancangan kontrak;
 - 2. Pejabat Pengadaan :
 - a) membuat paket pekerjaan pengadaan langsung di SPSE;
 - b) mengunggah dokumen pengadaan langsung dan referensi harga/informasi lain;
 - c) memilih Pelaku Usaha melalui SPSE ;
 - d) mengumumkan paket pengadanan langsung;
 - e) membuat Adendum Dokumen Pengadaan (apabila ada);

- f) melakukan pembukaan Dokumen Penawaran;
- g) melakukan evaluasi penawaran;
- h) melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi;
- i) menetapkan Calon Penyedia;
- j) mencetak Berita Acara.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan fungsi Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b angka 2 b), Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan dan harga, antara lain melalui media elektronik dan/atau non-elektronik.
- (2) Dalam hal informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersedia, Pejabat Pengadaan membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda.

Pasal 9

- (1) Sebelum melaksanakan kontrak, PPK menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) pada aplikasi SPSE.
- (2) PPK membuat Surat Perintah Kerja (SPK) secara elektronik pada aplikasi SPSE.
- (3) PPK mengunggah bukti kontrak (SPK, Bukti Pembelian/ Nota, Kuitansi) pada aplikasi SPSE .

Pasal 10

- (1) Tahapan Serah Terima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, terdiri dari :
 - a. untuk Pengadaan Langsung non transaksional, PjPHP melaksanakan pemeriksaan administrasi Pengadaan Langsung;
 - b. untuk Pengadaan Langsung transaksional, serah terima pekerjaan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :
 1. Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk penyerahan hasil pekerjaan;
 2. Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Konsultan Pengawas atau tim ahli dan tim teknis;
 3. Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima dan diunggah pada aplikasi SPSE;
 4. Pejabat Penandatanganan Kontrak menyerahkan barang/hasil pekerjaan kepada PA/KPA;
 5. PA/KPA meminta PjPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/hasil pekerjaan yang diserahterimakan.
- (2) Hasil pemeriksaan administratif yang dilaksanakan oleh PjPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 5, dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 11

Pengaturan lebih lanjut terkait dengan petunjuk teknis dan bentuk/standar dokumen pelaksanaan pengadaan langsung secara elektronik serta dokumen pemilihan, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 25 Maret 2019

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 25 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2019 NOMOR 19

NOREG. PERBUP : 19 TAHUN 2019